

**SURAT EDARAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN****NOMOR SE.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 TAHUN 2020****TENTANG****PROTOKOL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Yth.

1. Gubernur se Indonesia.
2. Walikota/Bupati se Indonesia.
3. Pimpinan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

**A. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai baku mutu lingkungan, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan, melakukan pemantauan, serta pelaporan.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkewajiban melakukan pemasangan dan pengoperasian Sparing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, wajib memasang dan mengoperasikan Sparing paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ditetapkan, sehingga pada tanggal 31 Agustus 2020 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus sudah memasang dan mengoperasikan Sparing. Pemasangan dan pengoperasian Sparing harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas dengan jumlah kasus dan jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat, sehingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pemerintah akan memberlakukan normal baru, dengan penerapan protokol yang ketat dalam kehidupan normal baru diharapkan bukan hanya aktivitas sosial yang bisa menyesuaikan tapi juga ekonomi.

Mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara lainnya, yang mengakibatkan terbatasnya aktifitas maka perlu diatur pemenuhan kewajiban penanggung jawab dan/atau kegiatan dalam melakukan pemantauan dan pelaporan pemenuhan baku mutu, serta pemasangan dan pengoperasian Sparing.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman dalam:

1. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pengelolaan lingkungan pada masa pandemi covid bagi semua penanggung jawab usaha/kegiatan; dan
2. melakukan pemenuhan kewajiban pemasangan dan pengoperasian Sparing pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: Industri Rayon, Industri Pulp dan/atau Kertas, Industri Petrokimia Hulu, Industri Oleokimia Dasar, Industri Minyak Sawit, Pengolahan Minyak Bumi, Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas, Pertambangan Emas dan Tembaga, Pertambangan Batubara, Industri Tekstil, Pertambangan Nikel; dan Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.

## C. Ruang Lingkup

Substansi Surat Edaran ini meliputi:

1. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pengelolaan kualitas lingkungan pada masa pandemi covid-19 berlaku bagi semua penanggung jawab usaha/kegiatan yang melakukan pemantauan kualitas air limbah, air sungai, air laut, emisi, udara ambien, pengendalian kerusakan lahan dan pengelolaan limbah B3; dan
2. pemenuhan kewajiban dalam pemasangan Sparing bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud huruf B angka 2.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1618).

## E. Pelaksanaan

### I. Pemantauan dan Pelaporan Pengelolaan Lingkungan

Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pengelolaan lingkungan pada masa pandemi covid-19 berlaku bagi semua penanggung jawab usaha/kegiatan dengan ketentuan:

1. Memastikan bahwa pelaporan pengelolaan lingkungan tetap dilakukan melalui Sistem Pelaporan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup (SIMPEL) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Apabila terdapat kendala dalam pemantauan atau pengambilan sampel air limbah, emisi, kualitas air sungai, udara ambien, kualitas air laut, selama kurun waktu masa pandemi covid-19 di Indonesia diberikan kebijakan dengan ketentuan:
  - a. Perusahaan membuat surat kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa pengambilan sampel tidak bisa dilakukan oleh laboratorium dengan melampirkan:
    - 1) Surat perintah kerja pemantauan kualitas lingkungan/pengambilan sampel kepada Laboratorium; dan
    - 2) Surat keterangan dari laboratorium yang menyatakan bahwa kegiatan dan pengujian sampel tidak dapat dilakukan;
  - b. Surat-surat tersebut diunggah di SIMPEL (<http://simpl.menlhk.go.id>);
  - c. Tata cara upload surat-surat dapat dilihat dalam tautan <https://bit.ly/laporSIMPELmasaCOVID-19>; dan
  - d. Perusahaan yang memiliki fasilitas laboratorium internal dapat menganalisa air limbah secara mandiri.
3. Memastikan pengelolaan limbah medis mengacu kepada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SE.2/MENLHK/PSLB3/PSLB3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
4. Apabila terdapat permasalahan pengelolaan limbah B3 selama masa darurat covid-19 agar disampaikan melalui surat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Pengajuan perpanjangan perizinan yang sedang dalam proses pada masa pandemi covid-19 dianggap tetap memiliki izin dan wajib menjalankan pengelolaan sesuai perizinan yang dimiliki.
6. Terhadap pembangunan fasilitas dalam rangka memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain yang terhambat progresnya karena terkendala pembatasan aktifitas sosial dapat dilakukan kembali setelah status masa pandemi covid-19 berakhir.
7. Memastikan penerapan Standard Operasional Prosedur (SOP) Covid-19.
8. Pemantauan Emisi dengan menggunakan CEMS, apabila dalam masa pandemi Covid-19, terdapat kerusakan CEMS maka:
  - a. wajib menyampaikan surat kerusakan CEMS melalui SIMPEL;
  - b. wajib melakukan pemantauan secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dalam hal tidak dapat dilakukan pemantauan manual sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka merujuk kepada surat keterangan dan laboratorium yang menyatakan bahwa kegiatan dan pengujian sampel tidak dapat dilakukan;
  - d. melampirkan rencana dan skedul perbaikan CEMS; dan
  - e. menyampaikan bukti dokumen pengadaan pekerjaan perbaikan CEMS (proses tender, surat penawaran perbaikan CEMS kepada Pihak ketiga, dan lain-lain).

## II. Pelaksanaan Pemasangan dan Pengoperasian Sparing

Bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Industri Rayon, Industri Pulp dan/atau Kertas, Industri Petrokimia Hulu, Industri Oleokimia Dasar, Industri Minyak Sawit, Pengolahan Minyak Bumi, Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas, Pertambangan Emas dan Tembaga, Pertambangan Batubara, Industri Tekstil, Pertambangan Nikel, dan Kawasan Industri yang belum melakukan pemasangan dan pengoperasian Sparing wajib memenuhi ketentuan:

1. Sudah melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dengan menyampaikan bukti-bukti pengadaan Sparing (dokumen tender).
2. Bagi perusahaan yang sudah selesai melaksanakan pengadaan Sparing tetapi terkendala dalam pemasangan Sparing wajib menyampaikan:
  - a. bukti pemenang Sparing; dan
  - b. skedul pemasangan Sparing.
3. Bagi perusahaan yang sudah memasang Sparing tetapi belum mengoperasikan Sparing wajib menyampaikan bukti berupa:
  - a. instalasi sparing (foto instalasi, foto sparing, dokumen pemasangan);
  - b. rencana masa uji/commisioning coba Sparing; dan
  - c. rencana pengoperasian Sparing.
4. Bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan peraturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setiap daerah disampaikan

kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Up. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur, Gedung B, Lantai 4.

F. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2020 dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 25 Juni 2020  
MENTERI LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN,  
Ttd.  
SITI NURBAYA